



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG

NOMOR: 177 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
RAUDHLATUL ATHFAL "MASYITHOH" KELURAHAN KALIPUCANG  
KECAMATAN BATANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG

- Membaca :
- Surat Kepala Kepolisian sektor Batang Tentang surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : LP/415/IX/2011 RES BATANG Hari Rabu, Tanggal 21 September 2011;
  - Permohonan penerbitan kembali SK persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhlatul Athfa " Masyithoh " Kelurahan Kalipucang Kec. Batang yang berdiri pada tanggal 18 Agustus 1966
- Menimbang :
- Bawa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal " Masyithoh " Kelurahan Kalipucang Kec. Batang ;
  - Bawa Raudhlatul Athfal " Masyithoh " Kelurahan Kalipucang Kec. Batang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
  - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN  
RAUDHLATUL ATHFAL "MASYITHOH" KELURAHAN KALIPUCANG  
KECAMATAN BATANG

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Kelurahan Kalipucang Kec Batang
- Kedua : Kepada Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Kalipucang Kec. Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama
- Ketiga : Kepada Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Kalipucang Kecamatan Batang seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhlatul Athfal "Masyithoh" Kalipucang Kec. Batang tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal " Masyithoh " Kalipucang Kec Batang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang  
Pada tanggal : 24 September 2011



TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas RA/MI Kecamatan Batang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten  
Batang  
Nomor : 177 Tahun 2011  
Tanggal : 29 September 2011

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDHLATUL ATHFAL**

NO.	NAMA RAUDHLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Setistik
1.	RA "MASYITHOH"	Kelurahan Kalipucang Kecamatan Batang Kabupaten Batang	101233250002



